

# Analisis hukum fikih tentang kebolehan dan batasan investasi dalam pengembangan harta

Subhan Karunia Irobi Luhendra

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: [subhano51222@gmail.com](mailto:subhano51222@gmail.com)

## Kata Kunci:

Fikih muamalah, Investasi syariah, Pengembangan harta, Prinsip syariah, Batasan investasi.

## Keywords:

Fiqh muamalah, Sharia investment, Asset development, Sharia principles, Investment restrictions.

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hukum fikih mengenai kebolehan dan batasan investasi dalam pengembangan harta dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Investasi dipahami sebagai salah satu bentuk pengelolaan harta yang bertujuan meningkatkan nilai ekonomi, selama berada masih berada dalam prinsip muamalah yang ditetapkan syariat. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama fikih klasik dan kontemporer terkait transaksi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pada dasarnya dibolehkan dalam Islam berdasarkan kaidah *al-ashlu fi al-*

*mu'āmalāt al-ibāhah* serta prinsip pengembangan harta (*tathwīr al-māl*). Namun, kebolehan tersebut dibatasi oleh sejumlah ketentuan syariah, yaitu: (1) larangan riba dalam seluruh bentuknya; (2) larangan *gharar* dan *maysir*; (3) larangan berinvestasi pada sektor yang bertentangan dengan syariat; (4) kewajiban transparansi, keadilan, dan kerelaan dalam akad; serta (5) pertimbangan masalah dan *maqāshid* syariah dalam pemilihan instrumen investasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fikih memberikan ruang yang luas bagi praktik investasi, selama tetap mengikuti ketentuan syariah yang menjaga kehalalan, keadilan, dan keberkahan harta. Temuan ini memberikan panduan konseptual bagi umat Islam dalam menentukan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah.

## ABSTRACT

This study analyses Islamic jurisprudence regarding the permissibility and limitations of investment in asset development using a literature review approach. Investment is understood as a form of asset management aimed at increasing economic value, as long as it remains within the corridor of muamalah principles established by Sharia law. The research method used a literature study by examining primary sources such as the Qur'an, Hadith, and the views of classical and contemporary fiqh scholars regarding economic transactions. The results of the study show that investment is basically permissible in Islam based on the principle of *al-ashlu fi al-mu'āmalāt al-ibāhah* and the principle of asset development (*tathwīr al-māl*). However, this permissibility is limited by a number of Sharia provisions, namely: (1) the prohibition of usury in all its forms; (2) the prohibition of *gharar* and *maysir*; (3) the prohibition of investing in sectors that are contrary to Sharia; (4) the obligation of transparency, fairness, and willingness in contracts; and (5) consideration of *maslahah* and *maqāshid* sharia in the selection of investment instruments. This study concludes that fiqh provides ample room for investment practices, as long as they comply with sharia provisions that maintain the halal, fairness, and blessing of wealth. These findings provide conceptual guidance for Muslims in determining investment instruments that are in accordance with sharia.



## Pendahuluan

Perkembangan ekonomi modern menghadirkan beragam instrumen investasi yang memungkinkan individu untuk mengelola dan mengembangkan harta secara lebih produktif. Investasi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk perencanaan finansial untuk menjamin keberlangsungan kebutuhan hidup di masa depan. Dalam perspektif Islam, pengelolaan harta memiliki posisi penting karena terkait dengan prinsip *hifz al-mâl* (perlindungan harta) sebagai salah satu tujuan utama *maqāshid syariah*. Menurut (Supitayanti et al., 2023) *Hifdz al-Mal* berasal dari tradisi Islam yang melihat harta sebagai amanah yang harus dilindungi dan dikelola dengan benar, artinya Islam mengajarkan bahwa harta tidak dilihat sebagai sesuatu yang material saja, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Islam tidak menganjurkan stagnasi harta, melainkan mendorong umatnya untuk memanfaatkannya secara optimal dan bertanggung jawab selama sesuai dengan ketentuan syariah.

Prinsip dasar dalam fikih muamalah, yaitu *al-ashlu fil asy-yaa-i al-ibahah* (pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh), memberikan ruang yang luas bagi praktik investasi. Menurut (Edo Segara Gustanto & Jaih Mubarok, 2023). Kaidah “*al-ashlu fil asy-yaa-i al-ibahah*” (الإباحة الأشياء في الأصل) adalah salah satu kaidah fiqih yang dipegang oleh jumbuh ulama, termasuk kalangan Syafi’iyyah, yang artinya dalam bahasa Indonesia, “Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah”. Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap bentuk investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, kerelaan, serta terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, objek investasi wajib berada pada sektor yang halal dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat.

Seiring meningkatnya minat masyarakat Muslim terhadap instrumen investasi modern seperti saham syariah, sukuk, emas, properti, dan reksa dana syariah muncul kebutuhan untuk memahami batasan fikih agar aktivitas tersebut tetap sesuai dengan tuntunan agama. Pemahaman yang baik terkait kebolehan dan batasan ini menjadi penting mengingat tidak semua bentuk investasi yang beredar di masyarakat memenuhi kriteria syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk menelaah bagaimana fikih memandang investasi dalam konteks pengembangan harta serta sejauh mana batasan syariah membatasi praktik tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum fikih terkait kebolehan dan batasan investasi dalam pengembangan harta melalui pendekatan studi literatur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi masyarakat Muslim dalam memilih instrumen investasi yang halal, aman, dan memberikan maslahat.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan hukum fikih terkait investasi. Sumber primer yang digunakan meliputi Al-Qur’an, Hadis, pandangan ulama klasik, serta kitab-kitab fikih yang membahas transaksi ekonomi seperti

mudharabah, musyarakah, jual beli, dan ketentuan larangan riba, gharar, serta maysir. Selain itu, penelitian juga mengkaji pendapat ulama kontemporer, fatwa DSN-MUI, dan kajian akademis modern mengenai praktik investasi syariah. Sumber sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku-buku muamalah kontemporer, dan penelitian empiris yang mengaitkan prinsip fikih dengan instrumen investasi modern seperti saham syariah, sukuk, deposito syariah, dan reksa dana syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensintesis pandangan para ulama serta ketentuan syariah untuk merumuskan konsep kebolehan dan batasan investasi dalam fikih. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali prinsip-prinsip normatif syariah dan menghubungkannya dengan praktik investasi modern yang terus berkembang

## Pembahasan

Investasi adalah penanaman modal atau aset untuk jangka waktu tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi di masa depan, seperti bunga, dividen, atau kenaikan nilai aset (*capital gain*). Tujuannya adalah agar nilai uang berkembang dan tidak tergerus inflasi, serta untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang seperti dana pensiun atau kebebasan finansial, melibatkan berbagai instrumen investasi. Menurut (Ningtyas & Istiqomah, 2021) Perkembangan gaya hidup halal di Indonesia mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memilih instrumen investasi yang sesuai syariah. Meskipun 87,2% penduduk Indonesia adalah Muslim, kenyataannya tingkat pemanfaatan produk keuangan syariah, termasuk investasi syariah, masih rendah karena kurangnya pengetahuan dan literasi masyarakat terhadap instrumen tersebut.

Dalam perspektif fikih, kebolehan investasi berkaitan erat dengan kemampuan seorang Muslim untuk mengambil keputusan ekonomi yang berdasarkan pada pengetahuan serta pertimbangan moral yang benar. Hal ini sesuai dengan temuan dalam yang dilakukan oleh (Prajawati et al., 2023) menunjukkan bahwa perilaku investasi generasi milenial dipengaruhi oleh faktor sikap dan nilai sosial di sekitarnya. Penelitian tersebut menyatakan bahwa “sikap investasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap minat generasi millennial untuk berinvestasi di pasar modal syariah” serta bahwa “norma subjektif berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap minat generasi millennial untuk berinvestasi di pasar modal syariah”. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi dalam perspektif fikih tidak hanya memerlukan kejelasan akad dan kehalalan objek, tetapi juga harus dilandasi oleh sikap positif dan dorongan lingkungan sosial yang memahami prinsip muamalah Islami.

Analisis hukum fikih mengenai kebolehan dan batasan investasi dalam pengembangan harta menegaskan bahwa Islam membolehkan kegiatan investasi selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut (Lestari et al., 2023) Dalam konteks berinvestasi, Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan pedoman dan prinsip-prinsip dasar yang sangat penting dalam menjalankan transaksi serta aktivitas jual beli di pasar modal syariah. Sistem keuangan Islam berbeda dengan keuangan konvensional, dan beberapa prinsip utama dalam keuangan Islam meliputi larangan riba, gharar, masyir. Investasi dianggap sebagai usaha yang dianjurkan untuk mengembangkan harta

dengan tetap menjaga larangan-larangan seperti riba, gharar, masyir dan investasi dalam sektor yang haram. Namun, investasi juga memiliki batasan-batasan syariah yang harus dipatuhi, misalnya tidak membawa unsur bunga, tidak merugikan pihak lain, dan tidak berinvestasi dalam usaha yang dilarang oleh agama seperti minuman keras dan produk babi. Dalam ajaran Islam, investasi harus bebas dari unsur riba (bunga) dan tidak boleh membawa ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Prinsip keadilan dan kejelasan harus dijaga agar investasi memberikan manfaat secara adil tanpa eksploitasi. Dalil dari Al-Qur'an dan Hadis memberikan dasar bagi kebolehan investasi, seperti dalam (QS Al-Baqarah 2: 261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ  
 (٢٦١) يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”*

Ayat ini memperingatkan investasi (infak) untuk mendatangkan keberkahan. Rasulullah SAW juga menganjurkan investasi yang membawa manfaat sosial dan ekonomi tanpa melanggar hukum Islam. Di sisi lain, Islam melarang penimbunan harta (ihtikār) dan tekanan investasi harus produktif serta sesuai dengan etika Islam. Batasan hukum fikih pada investasi mencakup larangan terhadap investasi yang mengandung riba, gharar, masyir, dan usaha yang haram. Selain itu Investasi harus realistis dan berdasarkan transaksi yang jelas dan halal sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara agama. Misalnya, investasi dalam sektor riil yang sesuai syariah, seperti properti atau usaha halal, diperbolehkan dan dianjurkan karena dapat memajukan perekonomian dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, investasi dalam perspektif hukum fikih adalah sarana yang diperbolehkan untuk mengembangkan harta selama memenuhi syarat kehalalan, termasuk bebas riba, tidak mengandung ketidakjelasan, dan tidak digunakan untuk aktivitas haram. Investor muslim didorong untuk menanamkan modal dalam usaha yang sesuai syariah dengan mematuhi etika dan prinsip ekonomi Islam agar investasi tersebut membawa manfaat dunia dan akhirat sekaligus.

#### **Kebolehan investasi dalam perspektif hukum fikih muamalah.**

Dalam perspektif fikih muamalah, investasi pada dasarnya diperbolehkan (mubah) dan bahkan dianjurkan, asal pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi merupakan bagian dari ibadah muamalah yang bertujuan untuk mengembangkan harta agar lebih bermanfaat bagi masa depan dan kemaslahatan umat. Menurut (Djazuli. A 2006) Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Pardiansyah, 2017). Seperti yang disampaikan pada (QS Al-Baqarah 2: 261) dan

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ  
 (٢٦١) يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah 2: 261). Ayat ini mengingatkan kita bahwa berinvestasi dengan cara yang benar akan mendatangkan keberkahan. Rasulullah SAW juga menganjurkan investasi yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi tanpa melanggar hukum dan syariat-syariat Islam.

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

وَالشُّهَدَاءُ وَالصِّدِّيقِينَ النَّبِيِّينَ مَعَ أَمِينِ الصَّدُوقِ التَّاجِرِ

“Pedagang yang jujur dan amanah akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.” (HR. Ahmad). Menurut (Husin et al., 2025) Hadis ini memberikan apresiasi tinggi terhadap aktivitas perdagangan yang jujur dan amanah. Dalam konteks modern, perdagangan bisa dipahami sebagai bentuk investasi usaha, baik melalui pengelolaan bisnis secara langsung maupun melalui penanaman modal.

Para ulama mazhab fiqih telah membahas bentuk-bentuk kerja sama ekonomi dengan prinsip yang sejalan dengan konsep investasi modern. Imam Malik dalam Al-Muwaththa', serta para fukaha lainnya, membolehkan akad mudharabah (atau qiradh) sebagai bentuk kemitraan bagi hasil, asalkan syarat-syarat dan pembagian hasilnya disepakati dengan jelas sejak awal untuk mencegah perselisihan. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i juga menekankan pentingnya transparansi (gharar yang minimal atau tidak ada sama sekali) dan keadilan dalam semua kontrak bisnis syariah. Pembagian keuntungan harus berdasarkan persentase yang disepakati, bukan jumlah tetap, dan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal (rabb al-mal), sementara pengelola usaha (mudharib) menanggung kerugian waktu dan tenaga mereka. Dapat difahami jika mudharabah dibolehkan selama adil, transparan, dan jelas sejak awal, serta sesuai dengan pembagian risiko yang sudah diatur syariah.

### **Batasan-batasan syariah dalam praktik investasi.**

Hukum fikih membatasi praktik investasi dengan adanya larangan terhadap investasi yang mengandung riba, gharar, dan masyir. Selain itu Investasi yang realistis dan berdasarkan transaksi yang jelas dan halal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara agama.

### **Larangan adanya riba dalam investasi**

Dalam Islam, riba merupakan salah satu praktik yang paling tegas dilarang. Larangan ini juga berlaku dalam aktivitas investasi, karena investasi syariah harus berlandaskan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang seimbang. Menurut (Muhammad Antonio, 2001) riba memiliki arti: “tumbuh dan membesar. Adapun berdasarkan pendapat keterangan dari istilah Riba berarti pemungutan, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil”(Farroh Hasan, 2018). Riba ialah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual

beli atau utang piutang, baik diketahui bahkan tidak diketahui. (Farroh Hasan, 2018). Dapat disimpulkan ketika suatu transaksi terdapat unsur pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik modal kepada peminjam, baik diketahui maupun tidak diketahui bisa dikatakan sebagai transaksi yang mengandung riba. Al-Qur'an juga melarang transaksi yang mengandung unsur riba, dijelaskan dalam ( QS Al Baqarah [2]: 275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” ( QS Al Baqarah [2]: 275). Oleh karena itu, dalam prinsip investasi syariah, setiap tambahan keuntungan yang ditentukan secara tetap, bersifat memberatkan, atau tidak berasal dari kegiatan usaha yang nyata, termasuk dalam praktik riba dan tidak diperbolehkan. Riba dianggap merusak nilai keadilan serta keseimbangan dalam perekonomian. Islam menekankan bahwa investasi seharusnya dibangun atas landasan kerja sama yang jujur, jelas, dan saling menguntungkan, bukan melalui cara-cara yang menekan atau mengeksploitasi salah satu pihak sebagaimana yang terjadi dalam praktik riba.

### Larangan adanya gharar dalam investasi

Gharar berarti ketidakjelasan, ketidakpastian yang berlebihan, atau sesuatu yang tidak transparan dalam akad. Dalam investasi syariah, gharar dilarang karena bisa menimbulkan penipuan, perselisihan, dan ketidakadilan. Menurut (Jefik Hafidz, 2021) Gharar berarti ketidakpastian, ambiguitas, atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu akad. Dalam konteks investasi, gharar terjadi ketika objek investasi tidak jelas, informasi yang disampaikan tidak transparan, atau terdapat kemungkinan besar kerugian karena spekulasi tanpa dasar (Husin et al., 2025). Al-Qur'an juga melarang keras suatu akad yang tidak memiliki kejelasan atau tidak transparan dalam akadnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (QS Al-Maidah [5]: 90). Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi tinggi, dan ketidakpastian termasuk perilaku yang mendekati perbuatan setan dan harus di jauhi oleh seorang mukmin. Meskipun ayat ini secara langsung membahas khamr, maisir (judi), dan bentuk ritual jahiliyah, para ulama menghubungkannya juga dengan praktik muamalah yang sejenis dengan judi, yaitu gharar. Oleh karena itu, investasi dalam Islam harus terbebas dari unsur gharar dan harus

dilakukan secara jelas, transparan, dan berdasarkan aktivitas usaha riil. Sehingga keadilan dapat terjaga dan tidak menyerupai perbuatan yang termasuk dalam kategori “perbuatan setan”.

### Larangan adanya maysir dalam investasi

Dalam Islam, maysir berarti segala bentuk transaksi yang mengandung unsur judi, spekulasi ekstrem, atau keuntungan yang diperoleh tanpa usaha yang jelas dan tanpa kepastian. Maysir dilarang karena menghasilkan keuntungan sepihak dan merugikan pihak lain, dan mendorong seseorang bergantung pada keberuntungan bukan pada kerja, analisis, atau kontribusi yang nyata. Menurut (Achmad Rofik et al, 2023) maysir adalah praktik berjudi, yaitu mencari keuntungan dengan risiko tinggi melalui keberuntungan, tanpa usaha nyata atau perhitungan rasional. Dalam investasi, maysir muncul ketika keputusan investasi lebih menyerupai taruhan daripada analisis yang masuk akal (Husin et al., 2025). Dalam Al-Qur'an (QS Al-Maidah [5]: 90).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (QS Al-Maidah [5]: 90). Ayat ini mengajarkan bahwa maysir adalah salah satu perbuatan keji yang dapat merusak tatanan ekonomi dan moral. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa setiap bentuk investasi yang menyerupai perjudian atau spekulasi yang tidak sehat harus dihindari. Investasi hanya boleh dilakukan pada aktivitas yang jelas, transparan, dan tidak menjadikan pihak lain sebagai korban kerugian sepihak.

### Penerapan prinsip-prinsip fikih pada berbagai bentuk instrumen investasi modern.

Penerapan prinsip fikih dalam investasi modern berfokus pada pemenuhan empat ketentuan utama: bebas dari riba, gharar, maysir, dan menggunakan objek investasi yang halal.

#### Saham Syariah

Penerapan fikih pada saham dilakukan melalui proses penyaringan syariah yang meliputi kehalalan sektor usaha, batasan rasio keuangan, dan mekanisme transaksi yang bebas riba serta gharar. Kepemilikan saham dipandang sebagai kepemilikan porsi modal yang sah sehingga keuntungan diperoleh dari kinerja riil perusahaan, bukan dari spekulasi.

#### Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk dirancang tanpa bunga, melainkan berbasis pada aset atau aktivitas riil seperti sewa (ijarah), bagi hasil (mudharabah–musyarakah), atau penjualan aset (murabahah). Imbal hasil yang diterima investor merupakan konsekuensi dari akad yang sah, bukan tambahan riba yang dilarang dalam fikih.

#### Reksa Dana Syariah

Instrumen ini menerapkan prinsip bagi hasil dan pengelolaan amanah, di mana manajer investasi hanya dapat menempatkan dana pada instrumen yang halal dan bebas

unsur maisir. Pengelolaan dilakukan berdasarkan akad wakalah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

### **Deposito dan Tabungan Syariah**

Produk ini menggunakan akad seperti mudharabah atau wadiah. Keuntungan dari deposito syariah diperoleh dari pembagian hasil usaha, bukan bunga tetap. Skema ini menegaskan larangan riba dan perlunya transparansi dalam pengelolaan dana.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan aktivitas yang pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, karena termasuk bagian dari upaya *tathwîr al-mâl* (pengembangan harta) yang selaras dengan kaidah fikih *al-ashlu fi al-mu'âmalât al-ibâhah* bahwa hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Islam mendorong pengembangan harta secara produktif, selama aktivitas tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan membawa kemaslahatan. Namun demikian, kebolehan investasi memiliki batasan syariah yang harus dipenuhi. Pertama, investasi wajib terbebas dari riba, karena riba merupakan tambahan yang batil dan secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Kedua, investasi harus menghindari unsur gharar (ketidakjelasan berlebihan) serta maysir (spekulasi/judi), karena kedua hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Ketiga, objek investasi harus berada pada sektor usaha yang halal, tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang dilarang oleh syariat. Keempat, akad dalam investasi harus memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kerelaan antar pihak, serta menggambarkan pembagian risiko dan keuntungan yang jelas. Kelima, setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan masalah dan prinsip maqâshid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mâl*) sebagai amanah dari Allah.

Dengan demikian, fikih memberikan ruang luas bagi umat Islam untuk melakukan investasi modern, selama seluruh ketentuan syariah dipenuhi dan tidak ada unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai muamalah Islami. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman konseptual bagi masyarakat Muslim dalam memilih instrumen investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan. Berdasarkan hasil kajian mengenai kebolehan dan batasan investasi dalam perspektif hukum fikih, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi berbagai pihak:

1. Bagi masyarakat Muslim, penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah sebelum melakukan investasi. Edukasi terkait riba, gharar, dan maysir perlu terus diperkuat agar umat Islam dapat menghindari instrumen investasi yang mengandung unsur haram dan lebih selektif dalam memilih produk yang sesuai syariah.
2. Bagi lembaga keuangan dan pasar modal syariah, disarankan untuk menyediakan edukasi yang lebih komprehensif terkait mekanisme investasi syariah, akad-akad yang digunakan, serta batasan syariah dalam setiap produk keuangan. Transparansi informasi perlu ditingkatkan agar investor memahami risiko, mekanisme bagi hasil, serta kehalalan sektor usaha yang menjadi objek investasi.

3. Bagi pemerintah dan regulator, seperti OJK dan DSN-MUI, perlu terus memperkuat regulasi dan standar kepatuhan syariah pada setiap instrumen investasi modern. Penguatan pengawasan terhadap produk-produk keuangan syariah sangat penting untuk memastikan tidak adanya praktik riba tersembunyi, spekulasi berlebihan, ataupun investasi pada sektor yang dilarang.
4. Bagi akademisi dan peneliti, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih bersifat empiris untuk menguji penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah pada instrumen investasi tertentu. Penelitian studi kasus, survei, maupun analisis ekonomi syariah kuantitatif dapat memperkaya kajian teoretis yang sudah dilakukan dalam studi literatur ini.
5. Bagi investor pemula, disarankan untuk memulai investasi dengan produk yang memiliki struktur akad yang sederhana dan jelas, seperti emas, sukuk ritel, atau reksa dana syariah, sebelum beralih ke instrumen yang lebih kompleks. Pendekatan ini membantu memastikan keputusan investasi tetap berada dalam koridor syariah dan sesuai dengan kapasitas pemahaman.

Secara keseluruhan, seluruh pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman, transparan, dan sejalan dengan tujuan maqāshid syariah, sehingga aktivitas pengembangan harta tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Edo Segara Gustanto, & Jaih Mubarak. (2023). Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyia’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah. <https://doi.org/10.55657/tajis.v2i2.143>. (n.d.).
- Farroh Hasan, A. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. www.malikipress.uin-malang.ac.id
- Husin, M., Rusyaidi, A., Satria Pratama, T., Ifsya, R., Maulidya, R., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2025). HUKUM INVESTASI DALAM ISLAM. In *JURNAL INOVASI HUKUM* (Vol. 6, Issue 3). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>
- Lestari, A., Kurniawati, F., & Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. (2023). *IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM BERINVESTASI DI PASAR MODAL INDONESIA* (Vol. 2).
- Ningtyas, M. N., & Istiqomah, D. F. (2021). Perilaku Investasi sebagai penerapan gaya hidup halal masyarakat Indonesia: tinjauan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(2), 158–172. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i2.5642>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Prajawati, M., Ainiyah, F., & Yuliana, I. (2023). SIKAP INVESTASI DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP MINAT INVESTASI INVESTASI DENGAN LITERASI KEUANGAN SEBAGAI

VARIABEL MODERASI. *Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 35–51.  
<https://doi.org/10.35590/jeb.v10i1.6284>

Supitayanti, Ahmad Noor Afifudin, Tyas BS Ambarwati, Muhammad Auliya Elhakim, & Luthfiyah Luthfiyah. (2023). Perlindungan Nasabah Dalam Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional. *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 245–255. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i1.701>

Wardani, A. U., & Rofiq, M. A. (2024). Fikih e-money: Formulasi perlindungan hukum terhadap kepemilikan kartu e-toll perspektif Maslahah Mursalah. *Muslim Heritage*, 9(1), 1-18. <https://repository.uin-malang.ac.id/20847/>